

Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia

Ervina Martha Herawati¹, Vonny Fatikha Azzahra², Sheilla Syafadita³, Putriana Budhi Pinasty⁴, Farrel Arrigo⁵

¹²³⁴ Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 15, 2023

Revised November 22, 2023

Accepted November 25, 2023

Available online November 27, 2023

Kata Kunci:

Perkawinan, Perkawinan Beda Negara, Hukum Perdata Internasional

Keywords:

Marriage, Marriage from Different Countries, International Private Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pernikahan dalam perspektif hukum merupakan perjanjian atau kesepakatan yang mengakibatkan kewajiban dan hak dari pihak laki-laki sebagai suami dan pihak dari perempuan sebagai istri. Perkawinan di negara Indonesia sudah diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan menjelaskan beberapa aspek yang sangat berkaitan dengan pernikahan. Selain hak dan kewajiban suami istri, peraturan tersebut juga mengatur kewarganegaraan dan status hukum atas anak hasil dari pernikahan tersebut. Adanya perbedaan peraturan hukum di berbagai negara dapat menimbulkan potensi konflik dan ketidakpastian hukum, terutama bagi pasangan yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda, karena sulit untuk mengetahui kerangka hukum yang berlaku bagi pernikahan mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus perceraian antara WNI dan WNA Jepang, di mana penyelesaiannya harus dilakukan di Indonesia. Prinsip dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) menegaskan bahwa jika suatu masalah terkait dengan aspek atau konsekuensi hukum suatu tindakan hukum, maka aspek dan konsekuensi hukum tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat di mana tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 18AB.

ABSTRACT

Marriage from a legal perspective is an agreement or agreement that results in the obligations and rights of the man as husband and the woman as wife. Marriage in Indonesia is regulated by law, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The Marriage Law explains several aspects that are closely related to marriage. Apart from the rights and obligations of husband and wife, this regulation also regulates the citizenship and legal status of children resulting from the marriage. The existence of differences in legal regulations in various countries can create potential conflicts and legal uncertainty, especially for couples from different jurisdictions, because it is difficult to know the legal framework that applies to their marriage. This research uses a normative juridical method with a case study of divorce between Indonesian citizens and Japanese foreigners, where the settlement must be carried out in Indonesia. Principles in Private International Law (HPI) emphasize that if a problem is related to the legal aspects or consequences of a legal action, then the legal aspects and consequences must be in accordance with the law in force in the place where the action is carried out in accordance with Article 18AB.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah awal dari babak baru dalam kehidupan seseorang. Selain memiliki dimensi personal, perkawinan juga mempunyai dimensi lain yaitu dimensi sosial dan juga dimensi hukum. Pernikahan dalam perspektif hukum merupakan perjanjian atau kesepakatan yang mengakibatkan kewajiban dan hak untuk pihak laki-laki sebagai suami dan juga pihak perempuan sebagai istri. Perkawinan di negara Indonesia sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, mulai dari syarat-syarat perkawinan, prosedur perkawinan, hingga akibat hukumnya. Aspek-aspek yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan salah satunya perkawinan yang melibatkan dua kewarganegaraan yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan beda negara dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa pernikahan campuran, yang merujuk pada hubungan pernikahan dua individu di Indonesia yang memiliki pemahaman hukum yang berbeda. Perbedaan ini dapat

*Corresponding author : Ervina

E-mail addresses: vinamartha777@gmail.com

mencakup perbedaan kewarganegaraan, di mana setidaknya salah satu pihak terkait memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini, perkawinan campuran dianggap sebagai bagian dari ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). Keistimewaan perkawinan ini terletak pada unsur asingnya, yaitu adanya perbedaan kewarganegaraan di dalamnya. Adanya unsur asing tersebut yang memberikan dimensi internasional pada hubungan perdata ini, menjadikannya sebagai bagian dari Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, sifat internasional perkawinan campuran menciptakan kerangka hukum yang mengikat, mengingat adanya dua yurisdiksi hukum yang harus diperhatikan dalam perkawinan tersebut.

Pernikahan menjadi salah satu aspek kehidupan yang mencerminkan kompleksitas dinamika global, terutama dalam hal perkawinan beda negara. Dalam era globalisasi ini, fenomena perkawinan antarnegara semakin meningkat seiring dengan mobilitas penduduk yang semakin mudah. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 16 menegaskan bahwasanya Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi atau dicegah oleh kebangsaan, agama, asalkan didasarkan pada pemahaman dan persetujuan. Pasangan yang memilih untuk menikah beda negara sering kali dihadapkan pada romantisme unik, namun di balik keindahan tersebut, persoalan hukum dapat menjadi suatu tantangan yang serius. Hal ini terutama berlaku bagi pasangan yang berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Salah satu contoh kasus yang dapat diatur oleh hukum perdata internasional adalah kasus perceraian pasangan suami istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam kasus ini, hukum perdata internasional dapat menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut, hukum yang berlaku dalam proses perceraian, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian.

Status hukum perkawinan antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dapat menimbulkan pengaruh besar. Perkawinan campuran dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban pasangan suami istri, kewarganegaraan, dan status hukum anak-anak. Keberagaman peraturan hukum di berbagai negara dapat menciptakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum serta menyulitkan pasangan yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda untuk mengetahui kerangka hukum yang berlaku bagi perkawinan mereka. Sebagai contoh dalam kasus Perkawinan beda negara dan perceraian pada perkawinan tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaiannya. Berdasarkan kasus tersebut perkawinan yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda membawa sejumlah pertanyaan hukum yang sulit. Penentuan yurisdiksi, penerapan hukum yang berlaku, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan antarnegara menjadi pokok pembahasan yang sangat relevan. Keberagaman peraturan hukum di berbagai negara menimbulkan potensi konflik dan perbedaan penafsiran, yang pada gilirannya dapat mempersulit penyelesaian masalah hukum dalam perkawinan antarnegara. Situasi tersebut menciptakan beberapa isu terkait ketidakpastian hukum dalam perkawinan antarnegara, di mana hukum perdata setiap negara memiliki perbedaan dan karakteristiknya masing-masing, termasuk peraturan mengenai perkawinan. Perbedaan hukum perdata antar negara dapat menimbulkan perbedaan syarat dan prosedur perkawinan. Selain itu sering ditemui ketidaksinkronan hukum perdata nasional dan hukum perdata internasional.

Pembahasan mengenai kepastian hukum perkawinan beda negara berdasarkan hukum perdata internasional Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Pembahasan ini memiliki tujuan dalam memberikan gambaran-gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kepastian hukum perkawinan beda negara di Indonesia. Dengan kata lain, artikel ini akan mengkaji secara cermat berbagai aspek kepastian hukum perkawinan beda negara dan perceraian pada perkawinan tersebut, dengan mendasarkan pada Hukum Perdata Internasional dan kaidah hukum Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan literatur mengenai kepastian hukum perkawinan beda negara berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia, beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan topik tersebut. Salah satu studi yang relevan dengan topik tersebut adalah penelitian Arliman, Laurensius (2017) berjudul "Perkawinan Antar Negara di Indonesia

Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." bertujuan untuk menetapkan kedudukan hukum perdata internasional terkait pelaksanaan perkawinan beda agama oleh penduduk Indonesia di luar Indonesia, serta legalitas perkawinan tersebut menurut hukum perkawinan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel. Sudargo Gautama, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1987 dengan judul "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia," juga memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang prosedur perkawinan lintas negara menurut hukum perdata internasional. Menurut Beliau, aturan pernikahan bagi pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda akan didasarkan pada hukum negara masing-masing pasangan. Dan selanjutnya penelitian lain yang bisa dijadikan sebuah acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan, Renti Friska, dan Fitri, Winda (2022) yang berjudul "Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda)". Penelitian tersebut mengulas pengaturan perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional di Indonesia, dengan berfokus pada perkawinan antara warga Indonesia dengan warga Belanda. Penelitian ini mengkaji kendala dan solusi dalam pelaksanaan perkawinan antara warga Indonesia dengan warga Belanda, sehingga memberikan pandangan yang relevan tentang kepastian hukum perkawinan lintas negara.

Dari tinjauan pustaka tersebut, dapat ditemukan berbagai perspektif dan analisis terkait dengan kepastian hukum perkawinan beda negara berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. Referensi dari penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan topik perkawinan beda negara berdasarkan hukum perdata internasional Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang ada di Indonesia. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis dan interpretasi hukum dengan merujuk pada kajian literatur. Dasar dari penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap peraturan hukum, dokumen resmi, dan literatur-literatur yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami esensi hukum dan norma yang berlaku, serta menganalisis bagaimana penerapan dan implementasinya terjadi dalam praktik hukum secara menyeluruh. Pendekatan ini memberikan dasar yang kokoh untuk menggali pemahaman mendalam terkait peraturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan Pencatatan Perkawinan Beda Negara Prosedur perkawinan beda negara WNI dan WNA di Indonesia

Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 (PP Perkawinan) mengatur prosedur yang harus dilakukan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum mengadakan pernikahan dengan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, ada beberapa prosedur yang harus diikuti, seperti berikut:

1) Persyaratan Umum

Calon pengantin warga negara asing harus memiliki izin tinggal di Indonesia yang masih berlaku. Kedua calon pengantin juga harus mematuhi batas usia pernikahan yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu 21 tahun. Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan, calon pengantin di bawah usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua untuk menikah. Izin untuk menikah dapat diperoleh dari salah satu orang tua saja jika salah satunya masih hidup. Dan jika kedua orang tua sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin bisa didapatkan dari wali.

2) Pemberitahuan

Pendaftaran pernikahan dengan WNA di Indonesia harus dilakukan oleh calon pengantin paling lambat 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan dengan memberitahukan kehendak mereka untuk menikah baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat pencatat nikah setempat. Bagi pasangan yang menikah sesuai agama Islam, prosesnya dilakukan di KUA, dan untuk pasangan yang menikah berdasarkan agama non Islam, prosesnya akan dilaksanakan di kantor catatan sipil.

3) Penelitian

Pegawai yang ditunjuk untuk menerima pemberitahuan pernikahan akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan syarat-syarat perkawinan dan apakah ada hambatan pernikahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika setelah penelitian ditemukan adanya hambatan pernikahan atau belum terpenuhinya persyaratan yang diperlukan, informasi tersebut akan segera disampaikan kepada calon mempelai, orang tua, atau wakil yang bersangkutan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas terkait kendala yang mungkin muncul sehingga dapat diatasi atau diberikan solusi yang sesuai.

4) Pengumuman

Setelah memastikan bahwa prosedur pemberitahuan dan persyaratan perkawinan telah terpenuhi tanpa adanya halangan, pegawai pencatat perkawinan akan mengumumkan rencana pernikahan kepada masyarakat. Pegawai pencatat perkawinan akan memasang pengumuman tentang rencana pernikahan di kantor pencatatan perkawinan, di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat sehingga dapat diakses dengan mudah. Pengumuman tersebut memiliki tujuan dalam memberikan kesempatan terhadap masyarakat agar dapat memahami informasi terkait perkawinan yang akan dilangsungkan. Ini juga memberikan peluang bagi mereka untuk menyampaikan keberatan jika terdapat ketidaksesuaian dengan hukum agama yang relevan atau peraturan yang berlaku.

5) Pelaksanaan perkawinan

Setelah lewat 10 hari dari hari yang telah diumumkan, maka perkawinan sudah bisa dilangsungkan. Pelaksanaan Pernikahan dilangsungkan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh agama dan kepercayaan kedua pasangan, serta dihadiri oleh pegawai pencatat perkawinan dan juga dua orang saksi pernikahan. Setelah pernikahan selesai dilangsungkan, kedua mempelai, pegawai pencatat perkawinan, dua orang saksi, serta wali nikah atau perwakilannya, menyaksikan peristiwa tersebut bersama-sama menandatangani akta perkawinan. Dengan penandatanganan ini, perkawinan secara resmi dicatat dan tercatat secara hukum. Proses ini menegaskan bahwa perkawinan telah sah dan diakui sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pencatatan Perkawinan

Prosedur perkawinan antara WNA dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia mengikuti prosedur umum perkawinan beda negara. Meskipun demikian, terdapat beberapa dokumen tambahan yang perlu dilengkapi oleh calon mempelai WNA, meliputi:

- 1) Surat keterangan yang diterbitkan oleh kedutaan atau konsulat dari Negara asal WNA di Indonesia.
- 2) Surat keterangan mengenai kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara asal WNA.

Berdasarkan hal diatas, dengan kata lain untuk pasangan yang terdiri WNI dan WNA yang bermaksud untuk menikah di Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa WNA harus menunjukkan bukti berupa "surat pengesahan." Surat ini menegaskan bahwa WNA memiliki izin untuk menikah dan berniat untuk menikah dengan WNI. Surat pengesahan ini diterbitkan oleh ahli yang berwenang di negara asal WNA. Dokumen ini adalah bukti resmi yang mengkonfirmasi kelayakan WNA untuk menjalani ikatan pernikahan dengan WNI di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan antarnegara di Indonesia memiliki legitimasi dan pengakuan hukum. Pentingnya surat keterangan dari kedutaan atau konsulat Negara asal WNA di Indonesia dalam proses perkawinan antara WNA dan WNI adalah untuk memastikan bahwa calon mempelai WNA telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. Selain itu, surat keterangan kewarganegaraan

dari pemerintah Negara asal WNA juga diperlukan guna memastikan status kewarganegaraan calon pengantin WNA.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, Pegawai Pencatat Nikah akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi. Proses selanjutnya melibatkan kedua calon mempelai yang akan mengucapkan janji pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya, Pegawai Pencatat Nikah akan mencatatnya secara resmi dalam Buku Catatan Perkawinan. Namun meskipun akta perkawinan sudah diperoleh, langkah selanjutnya yang harus diambil adalah proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM serta Kemenlu. Setelah melewati tahapan ini, akta perkawinan akan didaftarkan di Kedutaan Besar negara asal WNA. Pentingnya proses pengesahan ini tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga mencakup tingkat internasional. Dengan menjalani proses pengesahan ini, perkawinan tersebut memperoleh legitimasi yang lebih kuat, diakui secara universal, dan memiliki keabsahan yang bersifat lintas batas hukum. Proses pengesahan ini tidak hanya memperkuat status perkawinan menurut undang-undang di negara asal WNA, tetapi juga menyesuaikan diri dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus memastikan pengakuan internasional terhadap sahnyanya perkawinan tersebut.

Prosedur perkawinan beda negara WNI dan WNA diluar negara Indonesia

Tata cara dan pencatatan perkawinan antarbangsa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 dalam undang-undang tersebut menjelaskan perkawinan antara WNI atau antara WNI dan WNA yang terjadi di luar Indonesia dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut berlangsung dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum Indonesia.

Pasangan suami istri yang telah menikah di luar negeri wajib mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Perkawinan di wilayah tempat tinggal mereka paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum dipastikan bahwa kedua pihak telah memenuhi semua syarat perkawinan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku bagi pihak yang terlibat. Perkawinan yang diakui terjadi di luar Indonesia wajib dicatatkan di Kantor Catatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun setelah pasangan suami istri tersebut kembali ke Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui dan dicatat secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum dan Asas hukum dalam kasus Perceraian pada Perkawinan beda negara berdasarkan hukum perdata internasional Indonesia

Hukum yang mengatur suatu gugatan perceraian ditentukan oleh yurisdiksi pengadilan tempat gugatan diajukan, hukum nasional yang berlaku bagi masing-masing pihak yang bersangkutan dalam perceraian tersebut. Ketika suatu permohonan perceraian telah diajukan di kantor pengadilan Indonesia, maka proses perceraian tersebut wajib tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi Indonesia. Dalam kasus perceraian di Indonesia, persyaratan, alasan, dan langkah-langkah prosedur harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku di negara ini. Selain itu, pihak yang terlibat dalam perceraian, termasuk Warga Negara Asing, juga harus memperhatikan hukum nasional yang relevan. Dengan kata lain, aspek hukum yang mengatur perceraian tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga memperhitungkan status hukum Warga Negara Asing yang terlibat dalam proses hukum perceraian di Indonesia.

Menurut Ismail, perkawinan campuran adalah ikatan pernikahan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda. Perbedaan ini bisa timbul dari berbagai aspek, seperti kewarganegaraan, golongan penduduk, domisili, atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Dengan kata lain, perkawinan campuran dapat mencakup situasi seperti: (1) perkawinan internasional, di mana pasangan berasal dari negara yang berbeda, (2) perkawinan antar kelompok, di mana pasangan berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, dan (3) perkawinan antar agama, di mana pasangan memeluk keyakinan agama yang berbeda. Dalam hal ini, penting untuk diketahui bahwa perkawinan campuran melibatkan dinamika hukum yang kompleks, karena pasangan harus mengatasi perbedaan-perbedaan hukum yang

mendasari aspek-aspek kehidupan mereka. Perbedaan ini dapat mencakup perbedaan regulasi pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta berbagai aspek hukum lainnya yang mengatur hubungan pernikahan.

Menurut pendapat Soekanto yang dikutip dari (Naratama & Dewi, 2023) pasal 66 Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa berbagai peraturan lainnya memiliki potensi untuk memengaruhi ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Regeling of De Gomengde Huelijken* (GHR). Peraturan-peraturan tersebut melibatkan aspek-aspek seperti: (1) hukum agama dan kepercayaan yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, (2) peraturan perundang-undangan, (3) norma-norma tidak tertulis seperti hukum adat, (4) berbagai konvensi, dan (5) hukum agama. Dengan mengenali pluralitas sumber hukum yang potensial memengaruhi regulasi pernikahan, pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum perdata dan sumber hukum lainnya menjadi krusial dalam menggambarkan kerangka hukum yang komprehensif dalam konteks pernikahan.

Menurut (Suardi et al., 2022), berdasarkan hukum yang berlaku, penyelesaian proses kasus perceraian dalam satu ikatan perkawinan beda negara yang diajukan di Indonesia maka diwajibkan dilakukan melalui jalur peradilan, terutama di Pengadilan Agama di Indonesia bagi mereka yang beragama Islam. Dalam hal ini, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tidak mempunyai hak atau wewenang dalam memulai atau menangani proses perceraian di suatu pernikahan yang sudah terjalin.

Prosedur Perceraian bagi Pasangan yang Tinggal di Luar Negeri tetapi Menikah di Indonesia.

Langkah-langkah dalam proses perceraian untuk Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di luar negeri diatur oleh Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. kediaman penggugat dan tergugat berada di luar negeri, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang yurisdiksinya mencakup tempat di mana perkawinan mereka dilakukan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jika Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri dan pernikahan terjadi di luar negeri, registrasi atau pelaporan bukti pernikahan harus dilakukan di KUA untuk penganut agama Islam. Dan untuk yang beragama non-Islam, pendaftaran atau pelaporan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dalam satu tahun setelah pasangan kembali ke Indonesia.

Hukum perdata internasional memiliki peran penting dalam mengatur sebuah hubungan hukum perdata yang melibatkan lebih dari satu negara. Hukum perdata internasional merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional melibatkan asas, prinsip, dan juga aturan nasional yang diterapkan untuk mengelola sebuah hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara.

Hukum perdata internasional memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh negara lain dalam menyelesaikan masalah hukum perdata internasional. Prinsip umum dalam beberapa sistem hukum perdata, adalah keterlibatan unsur-unsur asing dalam aspek-aspek keluarga seperti perkawinan, status anak, perceraian, kepemilikan aset perkawinan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Mokhtar Kusmartmaja mendefinisikan batasan hukum perdata internasional sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hubungan hukum perdata antarnegara yang mempunyai perbedaan dalam sistem hukum perdata mereka.

Kaitan teori statuta dalam HPI modern

Teori Statuta dimulai oleh Post Glossators, yakni Accursius, yang mengemukakan ide sebagai berikut: "Apabila seseorang yang berasal dari suatu kota di Italia tertentu diadili di kota lain, maka dia tidak dapat dipersoalkan berdasarkan hukum dari kota tersebut karena dia bukan subyek hukum di sana." Gagasan ini menarik perhatian Bartolus de Sassoferrato (1315-1357), seorang cendekiawan yang selanjutnya menjadi pelopor Teori Statuta. Bartolus berusaha mengartikulasikan prinsip-prinsip untuk menentukan yurisdiksi setiap aturan hukum dengan

merinci pertanyaan tentang hubungan hukum yang diatur oleh suatu norma hukum tertentu. Oleh karena itu, dasar pemikirannya adalah norma-norma yang berlaku di suatu negara atau kota tertentu. Bartolus de Sassoferato secara sistematis membangun kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan konteks geografis dan yurisdiksi yang spesifik. Kontribusinya terhadap Teori Statuta menjadi landasan bagi pemikiran hukum perdata internasional dalam menentukan berlakunya peraturan hukum dalam hal lintas batas wilayah.

Terdapat tiga jenis statuta yang dapat dibedakan berdasarkan objek pengaturannya, dan ketiganya memiliki perbedaan. Pertama, *statuta personalia* memiliki objek pengaturan yang berfokus pada orang dan statusnya (subjek hukum), khususnya dalam masalah hukum yang berkaitan dengan aspek pribadi atau personal. *Statuta personalia* bersifat ekstrateritorial, memungkinkan penerapannya di luar wilayah penguasa kota yang memberlakukannya, dengan status personal yang tetap melekat pada individu di mana pun mereka berada. Kedua, *statuta realia* memiliki objek pengaturan yang mencakup benda dan status hukumnya. Statuta ini mendasarkan penerapannya pada prinsip teritorial, yang berarti hanya memiliki keberlakuan di dalam wilayah pemerintahan kota yang mengimplementasikannya. Berbeda dengan statuta personalia, statuta realia memiliki fokus pada peraturan hukum yang berkaitan dengan objek-objek materiil, seperti properti atau hak-hak atas benda. Ketiga, istilah *statuta mixta* mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum atau tindakan hukum terhadap objek-objek tertentu. Statuta mixta memiliki persamaan dengan statuta realia karena keduanya didasarkan pada prinsip teritorial yaitu hanya memiliki keberlakuan di dalam wilayah pemerintahan kota yang melaksanakannya. Penerapan teori statuta dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) menjadi panduan untuk menangani masalah HPI yang melibatkan sistem hukum dari dua negara atau lebih. Dalam hal ini, teori statuta menjadi landasan untuk menetapkan pilihan hukum yang berlaku dalam suatu konteks lintas batas wilayah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur lingkungan dan personal yang terlibat dalam permasalahan hukum.

- a. Klasifikasi ke dalam kategori Personalia, Realia, dan Mixta digunakan sebagai metode untuk mengkategorikan substansi suatu masalah yang sedang dihadapi, dan sebagai landasan untuk menentukan *lex causae* yaitu hukum yang akan digunakan merupakan hukum yang berlaku bagi persoalan pokok. Oleh karena itu, hakim harus memutuskan apakah pokok perkara yang dihadapi menyangkut :
 - a) status orang/badan hukum/subjek hukum (*statuta personalia*), atau
 - b) status benda (*statuta realia*), atau
 - c) status perbuatan hukum (*statuta mixta*).
- b. Dalam menetapkan *lex causae*, jika pokok perkara dikualifikasikan sebagai perkara yang berkaitan dengan:
 - a) Status individu atau personal, *lex causae* akan mengacu pada hukum yang berlaku di tempat individu atau subjek hukum tersebut memiliki kediaman tetap (*lex domicilii*) atau kewarganegaraan (*lex patriae*).
 - b) Status benda, *lex causae* akan bersumber dari hukum yang berlaku di tempat di mana benda tersebut berada (*lex situs*). Dalam konteks perkembangan Hukum Perdata Internasional (HPI), pendekatan realia ini lebih sesuai untuk masalah yang terkait dengan benda tetap (*immovables*), sementara untuk benda bergerak, prinsip HPI lain seperti *Mobilia Sequuntur Personam* dapat diterapkan.
 - c) Status perbuatan hukum, *lex causae* akan diperoleh dari hukum di tempat di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan (*lex loci actus*).

Sebagai contoh:

Kasus pasangan Warga Negara (WN) Indonesia dan WN Jepang yang menjalani perkawinan beda negara di Indonesia menghadapi tantangan ketika memutuskan untuk bercerai setelah sepuluh tahun pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia dan telah menetap di Osaka, Jepang. Dalam penyelesaian perkara perceraian tersebut, pilihan yang tepat adalah menyelesaikannya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI) terkait dengan aspek atau konsekuensi hukum suatu tindakan

hukum, maka aspek dan konsekuensi hukum tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat di mana tindakan tersebut dilakukan

Pemikiran tersebut tercermin dalam Pasal 18 AB yang secara tegas menyatakan bahwa, "Bentuk dari setiap perbuatan ditentukan oleh undang-undang dari negara atau tempat di mana perbuatan itu dilakukan." Oleh karena itu, dengan merujuk pada prinsip tersebut, penyelesaian perkara perceraian pasangan WN Indonesia dan WN Jepang yang menikah di Indonesia dapat secara sah dan efektif dilakukan di Indonesia. Keputusan untuk menyelesaikan perkara ini di Indonesia didasarkan pada prinsip legalitas bahwa bentuk dan akibat hukum suatu perbuatan, seperti perceraian, harus mematuhi hukum dari negara tempat perbuatan itu dilakukan.

Yurisdiksi Indonesia dalam penyelesaian perkara ini tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional yang mengatur tempat dilakukannya perbuatan hukum, tetapi juga mendukung keadilan dan memastikan kepastian hukum untuk kedua pihak yang terlibat dalam proses perceraian ini. Langkah ini juga mengakui keberlakuan hukum yang berlaku di negara di mana pernikahan tersebut berlangsung.

SIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP Perkawinan) mengatur prosedur yang harus dilakukan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum mengadakan pernikahan di Indonesia, terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti untuk melaksanakan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) yaitu persyaratan umum, pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pelaksanaan perkawinan. Kemudian terdapat proses pencatatan perkawinan mengingat Pentingnya surat keterangan dari kedutaan atau konsulat Negara asal WNA di Indonesia dalam proses perkawinan antara WNA dan WNI adalah untuk memastikan bahwa calon mempelai WNA telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia.

Kepastian hukum dalam kasus perceraian beda negara dapat dicapai dengan menerapkan hukum yang berlaku di tempat perkawinan dilangsungkan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada mereka yang terlibat dalam proses perceraian tersebut. Asas hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus perceraian beda negara adalah asas statuta mixta. Asas ini dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesetaraan untuk semua pihak yang dalam perceraian tersebut. Keterkaitan teori statuta dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) modern dengan contoh kasus perceraian antara WNI dan WNA Jepang dapat dilihat dari prinsip bahwa penyelesaian perkara perceraian harus dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI) terkait dengan aspek atau konsekuensi hukum suatu tindakan hukum, maka aspek dan konsekuensi hukum tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat di mana tindakan tersebut dilakukan sesuai Pasal 18 AB. Dengan demikian, dalam kasus perceraian antara WNI dan WNA Jepang, penyelesaiannya harus mengikuti undang-undang Indonesia karena perbuatan tersebut terjadi di Indonesia.

SARAN

- a. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan beda negara melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang efektif. Upaya ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk melalui media massa, platform media sosial, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk secara berkala mengevaluasi prosedur perkawinan beda negara yang berlaku saat ini dan melakukan penyederhanaan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- b. Kerjasama antarnegara dalam bidang hukum perdata internasional juga menjadi kunci dalam meningkatkan kepastian hukum perkawinan beda negara. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan negara-negara lain untuk saling mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan terkait perkawinan beda negara. Selain itu, Indonesia dapat memperkuat kerangka hukumnya dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih

komprehensif dan terperinci mengenai aspek-aspek perkawinan beda negara, termasuk prosedur, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kepastian hukum dalam perkawinan beda negara di Indonesia dapat ditingkatkan. Peningkatan ini dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan yang lebih efektif untuk semua pihak yang terlibat dalam perkawinan beda negara.

Referensi

- Admncapil. 2022. Legalitas Pernikahan Campuran Dimata Hukum Indonesia. Diakses pada 21 November 2023 dari <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/272/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia>
- Akbar, D. F. (2021). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(2), 52–71.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. Prosedur Menikah dengan WNA dan Akibat Hukumnya. Diakses pada 21 November 2023 dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-dengan-wna-cl54#_ftn6
- Gautama, Sudargo, 1987 Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Binacipta.
- Ismail, M. H. (2021). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), 23–35. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Universitas Dharmawangsa*, 17(3), 1283–1294.
- Padang, S. T. I. H. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 33, 176.
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. (2022). Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 144–158.
- Seto, B. (1992). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Unpal*, 17(2), 140–153. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>
- Siahaan, L. A. (2017). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kertha Patrika*, 39(3), 140–153. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>
- Suardi, Alfitri, & Darmawati. (2022). Juridical Analysis Of The E-Court And E-Litigation System On Divorce Against Different Citizens In The Region Courts (Study Of Decision No . 309 / Pdt . G / 2020 / PA . Btg AND NO . 313 / Pdt . G / 2021 / PA . Dps) ANALISIS YURIDIS SISTEM E-COURT DAN E-. *Journal Homepage*, 10(02).